Muhammad Ajib, Lc., MA.

Fiqih Qurban

Perspektif Madzhab Syaafi'iy

Daftar Isi

Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Setiap datang bulan Dzulhijjah pasti ramai sekali beberapa majelis ta'lim atau pengajian yang membahas tema seputar fiqih qurban.

Seringkali banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para jamaah kepada Saya khususnya mengenai fiqih qurban. Setiap tahunnya tentu pertanyaan tersebut selalu terulang kembali untuk dipertanyakan.

Nah, InsyaAllah buku ini akan merangkum sekaligus menjelaskan semua permasalahan yang berkaitan dengan fiqih qurban. Namun pembahasan dalam buku ini Saya khususkan penjelasannya berdasarkan fiqih madzhab syafiiy saja.

Ketika anda membaca buku ini insyaAllah seperti anda membaca kitab ***Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*** karya seorang ulama pakar hadits dan fiqih, al-imam an-Nawawi *rahimahullah*.

Karena Penulis sendiri sengaja sebagian besar banyak merujuk pada kitab tersebut dan juga kitab madzhab syafiiy lainnya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

A : Bulan Dzulhijjah & Qurban

1. Keutamaan Bulan Dzulhijjah

Salah satu bulan yang memiliki keistimewaan selain bulan Ramadhan adalah bulan Dzulhijjah. Sebagai muslim yang senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT tentu Kita tidak akan menyia-nyiakan bulan yang satu ini.

Keistimewaan bulan Dzulhijjah diantaranya disebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan itu dijadikan salah satu media bersumpah oleh Allah SWT. Dan kita tahu bahwa ketika ada salah satu makhluk-Nya yang dijadikan sumpah dalam ayat al-Quran, maka hal itu tidaklah menunjukkan kecuali keistimewaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh makhluk terpilih tersebut.

Maka ketika 10 hari yang kita bahas ini ternyata juga menjadi salah satu media sumpah itu, maka sedikit tergambarlah dalam benak kita betapa luar biasanya 10 hari tersebut.

Dan tahukah anda? Ayat yang dimaksud adalah ayat kedua dari surat Al Fajr juz 30. Allah SWT berfirman,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ

"Dan demi malam-malam yang sepuluh" (Al Fajr: 2)

Imam Ibnu Katsir seorang pakar ahli tafsir menyebutkan, “Dan malam-malam yang sepuluh maksudnya adalah sepuluh (pertama) dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan selain mereka baik dari kalangan salaf maupun khalaf”.

Selain keistimewaan di atas kita temukan sebuah riwayat hadits menjelaskan bahwa amal shalih yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT.

Hadits tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah ibn ‘Abbas, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر–

“Tidaklah ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari ini (maksudnya sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah).

قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟

‘Para shahabat bertanya, “termasuk jihad fi sabilillah ?”

قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

'Rasulullah bersabda, "Termasuk jihad fi sabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sama sekali". ***(HR. Bukhari)***

Hadits ini menunjukkan kepada kita tentang satu kesempatan emas bahwa amal shalih apapun yang kita lakukan akan bernilai istimewa di hadapan Allah SWT dan akan sangat disukai oleh Allah SWT. Yang penting syaratnya adalah amal shalih itu harus dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

2. Amalan-Amalan di Bulan Dzulhijjah

Sebenarnya amalan apapun bentuknya yang kita lakukan itu boleh boleh saja dilakukan di bulan Dzulhijjah seperti memperbanyak shalat sunnah Tahajjud, Dhuha, Shadaqah, membaca al-Quran dan lain lain.

Namun ada beberapa amalan khusus yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Puasa

Disunnahkan bagi kita untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Dalam hal ini Imam An Nawawi mengatakan:

وَمِنْهُ صَوْمُ الْأَيَّامِ التِّسْعَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ (**النووي، المجموع، ص. 386 ج. 6**)

"dan di antara puasa sunnah juga adalah puasa sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah" (An

Nawawi, Al Majmu’, hal. 386 jilid. 6)

Bahkan dalam kitab ***al-Minhaj syarah shahih muslim*** beliau dengan sangat tegas menyatakan bahwa puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah sangat disunnahkan. Imam an-Nawawi berkata:

بل يستحب جدا أن تصام هذه الأيام فإن الصوم من أفضل الأعمال (**النووي، شرح صحيح مسلم**)

”Bahkan sangat disunnahkan untuk berpuasa di hari-hari ini. Karena puasa termasuk amalan yang paling utama” (An Nawawi, Syarah Sahih Muslim)

Dalam kitab ***Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab***, Imam An-Nawawi juga kemudian memberikan dalil shahih mengenai syariat puasa tersebut. Yaitu hadits yang diriwayatkan dari istri-istri Nabi SAW berikut;

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَا وَخَمِيسَيْنِ

(النووي، المجموع، ص. 387 ج. 6)

‘Dari Hunaidah ibn Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa Sembilan hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa tiga hari di

setiap bulannya, puasa senin pertama dan juga hari kamis di setiap bulannya”. ***HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa’i. Ahmad dan Nasa’i menambahkan, “dan dua kamis”*** **(An Nawawi, Al Majmu’, hal. 387 jilid. 6)**

Dari kesembilan hari tersebut ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, ada juga puasa tarwiyah yaitu puasa pada tanggal 8 Dzuhijjah. Puasa Arafah ini berdasarkan dalil berikut :

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً

Dari Abi Qatadah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasa hari Arafah menghapuskan dosa dua tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Puasa Asyura' menghapuskan dosa tahun sebelumnya. ***(HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizy)***

2. Haji

Haji jelas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Meski hanya wajib atas mereka yang mampu, akan tetapi karena kerinduan yang dalam, banyak juga yang kemudian berusaha untuk bisa mendapatkan panggilan Allah *subhanahu wa ta’ala* untuk menjadi tamunya.

Ya. Salah satu keutamaan itu adalah bahwa mereka disebut sebagai tamu-tamu Allah. Maka kemuliaan apalagi yang akan dikejar seorang

manusia jika dia sudah mendapatkan predikat tamu Allah ? Tidak tersisa dari tugasnya kemudian kecuali untuk menjadi tamu yang tidak sekedar tamu.

Kemuliaan lain yang akan diperoleh tamu-tamu Allah itu adalah kemudahan jalan ke surga. Jika haji mereka mabrur, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali surga.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits shahih dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجِنَّةُ. **رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ**.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dari satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penghapus dosa diantara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. ***(HR. Bukhari dan Muslim)***

3. Qurban

Ibadah Qurban termasuk ibadah yang pahalanya sangat luar biasa jika kita lakukan karena Allah SWT. Dalam banyak riwayat Nabi SAW senantiasa melakukan ibadah qurban setiap datang bulan Dzulhijjah. Karena memang ibadah qurban ini tidak hanya dilakukan sekali saja dalam seumur hidup.

Namun tidak mudah bagi sebagian orang untuk merelakan sebagian harta yang merupakan hasil

keringatnya untuk diberikan kepada orang lain. Ada banyak yang akan berpikir panjang untuk melakukannya. Bahkan setelah berpikir pun, ternyata memutuskan untuk tidak jadi menyerahkan sebagian hartanya. Meski barangkali itu sangat kecil.

Lalu bagaimana jika yang seperti itu diminta untuk menyerahkan anak semata wayangnya. Ini bukan lagi harta yang bisa dicari jika tidak memiliki. Ini adalah darah daging yang sangat amat disayangi. Bahkan kelahirannya, sudah diidam-idamkan sejak sangat lama. Dan pada saat sudah terlahir, sedikit besar, dalam kondisi sangat dicintai, tiba-tiba harus rela untuk dilepaskan. Bukan ke panti asuhan atau bos dan tuan sebagai pekerja. Akan tetapi dilepaskan sebagai qurban yang disembelih dan dipersembahkan.

Namun ketika iman memang sudah terpatri dalam dada, maka mempersembahkannya kepada sang pencipta adalah ibadah agung yang dengan penuh keikhlasan tetap dilakukannya. Itulah persembahan Nabi Ibrahim Alaihissalam kepada Allah SWT dalam bentuk anak kesayangannya yaitu Ismail.

Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah itu, dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian "hak milik" kepada sebenar-benarnya Pemilik, maka ibadah qurban ini disyariatkan untuk kita ummat Nabi Muhammad SAW.

Ada keutamaan ampunan, keutamaan pahala berbagi, bahkan sekedar menyaksikan prosesinya saja bagi yang tidak mampu menyembelih sendiri, juga merupakan keutamaan.

Mengenai ketentuan qurban ini insyaAllah akan kami bahas secara tuntas dalam buku ini.

4. Dzikir

Selain berpikir, berdzikir adalah salah satu aktifitas paling penting yang dilakukan oleh seorang muslim yang disebut sebagai Ulil Albab. Merekalah yang selalu berdzikir dalam berbagai kondisi. Saat berdiri, duduk, bahkan juga saat berbaring.

Kalau dzikir dalam bentuk shalat ada yang wajib dan ada yang sunnah, maka dzikir diluar shalat rata-rata adalah anjuran yang sangat baik sekali untuk diamalkan. Dan shalat adalah salah satu syariat yang berfungsi agar kita selalu ingat Allah SWT. Tentu saja dzikir juga memiliki fungsi tersebut.

Dan aktifitas utama seorang muslim itu akan semakin utama ketika hal tersebut bertemu dengan momentum yang penuh dengan beragam keutamaan. Itulah momentum sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak dzikir kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW secara tegas memerintahkan kita memperbanyak dzikir tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Tidak ada jumlah dan waktu baku terkait ini. Semakin banyak tentu saja akan semakin berpahala.

5. Shalat

Rukun Islam yang kedua ini adalah syiar paling tampak dalam kehidupan seorang muslim. Dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah bisa dijadikan sebagai momentum untuk semakin memperkuat lagi semangat melaksanakannya dengan cara terbaik

yang bisa kita lakukan.

Karena shalat di hari-hari itu, berjamaahnya, apalagi ditambah dengan segala macam sunnah-sunnahnya, adalah amalan utama yang dilakukan di hari-hari utama pada 10 pertama Dzulhijjah.

Ada satu jenis shalat khusus di hari terakhir dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itulah hari raya Idul adha. Yang dalam surat Al Kautsar, kita diperintahkan di hari itu untuk melaksanakan shalat idul ‘Adha.

Terlepas ada penafsiran lain atas ayat tersebut, akan tetapi penafsiran dengan shalat ied adalah juga penafsiran yang kuat dan menunjukkan betapa pentingnya shalat Idhul Adha tersebut untuk ditunaikan.

3. Pengertian Qurban

Secara bahasa kata Qurban dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah Udhhiyah (أُضْحِيَّة). Imam al-Qurtubi menjelaskan definisi Udhhiyah secara bahasa adalah sebagai berikut:

الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ ضَحْوَةً. **(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)**

Kambing yang disembelih pada waktu dhahwah (waktu dhuha). ***(Al-Jaami’ Li Ahkaamil Quran Karya Imam al-Qurtubi)***

Sedangkan Udhhiyyah menurut istilah syara’ sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdiin adalah:

مَا يُذَكَّى تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ.

(حاشية ابن عابدين)

Hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah swt di hari Nahr dengan syarat-syarat tertentu. ***(Hasyiah Ibnu Abdiin)***

4. Dalil Pensyariatan Qurban

Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah Qurban. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalil pertama adalah Surat al-Kautsar yang berbunyi sebagai berikut:

(فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر : 2) قِيل فِي تَفْسِيرِهِ: صَل صَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan be-qurban-lah. ***(QS. Al-Kautsar: 2)***

Dalil kedua adalah hadits shahih muslim yang berbunyi sebagai berikut:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (**رواه مسلم**).

Rasulullah saw menyembelih 2 ekor kambing kibash yang bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. ***(HR. Muslim)***

Dalil ketiga adalah hadits shahih riwayat Imam Ahmad dan Imam al-Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضَ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّع: الوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلاَةُ الضُّحَى

Tiga perkara yang bagiku hukumnya fardhu tapi bagi kalian hukumnya tathawwu' (sunnah), yaitu shalat witir, menyembelih udhiyah dan shalat dhuha. ***(HR. Ahmad dan Al-Hakim)***

Dalil keempat adalah hadits shahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam al-Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

Dari Abi hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih qurban, janganlah mendekati tempat shalat kami". ***(HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim menshahihkannya)***

5. Keutamaan Berqurban

Menurut keterangan beberapa hadits bahwa orang yang berqurban maka amal qurbannya dicatat sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah SWT dan pahalanya lebih cepat.

Dalam hadits riwayat Imam at-Tirmidzi dan imam Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ

إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا) **(رواه الترمذي وابن ماجه)**

Dari Aisyah ra: Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahr kecuali mengalirkan darah (menyembelih hewan qurban). Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan pahala qurban itu di sisi Allah swt lebih dahulu dari pada darah yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah qurban. ***(HR. Tirmidzy dan Ibnu Majah)***

B : Fiqih Seputar Qurban

Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan qurban. Penulis sengaja mengkhususkan penjelasan masalah qurban ini berdasarkan madzhab syafi'iy saja. Mengingat kita di indonesia mayoritas adalah bermadzhab syafiiy.

Dan sebagian besar dalam penyusunan buku ini, Penulis meruju' langsung pada sebuah kitab yang sangat fenomenal dalam madzhab syafiiy yaitu kitab ***al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*** karya seorang pakar ahli hadits dan ahli fiqih ternama yaitu Imam an-Nawawi (w. 676 H) *rahimahullah*.

Alhamdulillah Penulis dapat mengumpulkan beberapa masalah qurban yang sering kali dipertanyakan oleh beberapa jamaah. Paling tidak ada beberapa pembahasan sekitar 37 masalah fiqih qurban. 37 masalah fiqih qurban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Berqurban

Dalam madzhab Syafiiy ibadah qurban hukumnya

sunnah mu'akkadah. Yaitu suatu ibadah yang jika dilakukan tentu berpahala di sisi Allah SWT. Namun jika tidak dilakukan pun tidak akan berdosa.

Namun seyogyanya bagi yang memiliki keluasan riski untuk tidak meninggalkan ibadah yang satu ini. Sebab walaupun hukumnya sebatas sunnah (tidak wajib) namun sunnah yang satu ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dengan kata lain sunnah mu'akkadah (sunnah yang kuat).

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 383)

أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع.

Adapun masalah hukum qurban, Imam Syafiiy (w. 204 H) dan ulama syafiiyah menyebutkan hukumnya sunnah mu'akkadah. Qurban termasuk syiar agama Allah yang sebaiknya dijaga bagi yang mampu melaksanakannya walaupun tidak wajib berdasarkan dalil syar'i. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 383 jilid. 8)**

Dan ternyata ibadah qurban juga dianjurkan bagi siapapun yang berada di kota, desa, sedang bepergian atau musafir dan juga orang yang sedang haji sangat dianjurkan meskipun dia sudah menyembelih hadyu.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 383)

قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا من البويطي الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي.

> *Imam Syafiiy (w. 204 H) berkata dalam bab sesembelihan: qurban hukumnya sunnah bagi siapapun yang memiliki keluasan rizki baik penduduk kota, desa, musafir dan orang yang sedang haji meskipun sudah melakukan hadyu atau belum.* **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 383 jilid. 8)**

Namun perlu diketahui bahwa ibadah qurban dalam madzhab syafiiy termasuk sunnah kifayah. Maksudnya adalah jika salah satu keluarga ada satu orang saja misal suami yang berqurban, maka kesunnahan qurban sudah gugur bagi istri dan anak-anaknya. Ini yang disebut dengan sunnah kifayah.

Tentu jika dalam satu keluarga masing-masing ingin berqurban misal suami, istri dan anak-anaknya ikut berqurban semua, maka ini jauh lebih afdhal.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 384)

قال أصحابنا: التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم.

Para ulama syafiiyah berkata : Ibadah qurban hukumnya sunnah kifayah dalam satu keluarga. Jika salah satu dari mereka ada yang berqurban maka pahala kesunnahannya merata ke keluarga mereka semua. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 384 jilid. 8)**

Oleh karena itu marilah kita di bulan Dzulhijjah ini semangat untuk berqurban. Sisihkanlah sedikit harta kita untuk ibadah qurban. Jangan ada pemikiran dalam diri kita bahwa harta bisa berkurang jika berqurban.

Karena harta yang dikeluarkan untuk ibadah qurban insyaAllah akan diganti dengan rizki yang melimpah oleh Allah SWT. Bahkan qurban ini lebih afdhal dari pada shadaqoh yang biasa kita lakukan.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 425)

مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع.

Menurut madzhab kami (syafiiy) sesungguhnya ibadah qurban lebih baik dari pada shadaqah sunnah. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 425 jilid. 8)**

2. Niat Qurban Ketika Menyembelih

Banyak orang yang bertanya apakah niat qurban itu harus ketika menyembelih. Dan apakah harus diucapkan ketika menyembelih.

Jawabannya tentu saja tidak harus. Sebab niat qurban bisa kita lakukan dalam hati sejak tangal 1 Dzulhijjah. Jadi ketika kita sudah memiliki hewan qurban maka ketika itu juga kita sudah bisa berniat untuk qurban dalam hati.

Sehingga ketika nanti menyembelih hewan qurban (10,11,12,13 Dzulhijjah) kita tidak perlu niat lagi. Cukup mengucapkan basmallah, takbir dan langsung sembelih saja.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 405)

قال أصحابنا: والنية شرط لصحة التضحية وهل يجوز تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به فيه وجهان: أصحهما: جواز التقديم كما في الصوم والزكاة على الأصح.

Berkata ulama syafiiyah: Niat merupakan syarat sahnya ibadah qurban. Namun apakah niat boleh didahulukan jauh sebelum menyembelih? Pendapat yang paling shahih adalah bolehnya mendahulukan niat seperti dalam niat puasa dan zakat. **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 405 jilid. 8)**

3. Hukum Patungan Qurban

Para ulama syafiiyah telah sepakat bahwa hewan

qurban seperti unta, sapi dan kerbau boleh diatas namakan maximal 7 orang saja (kolektif). Tidak boleh lebih dari 7 orang.

Adapun untuk kambing hanya boleh diatas namakan 1 orang saja. Tidak boleh 1 kambing diatas namakan untuk banyak orang.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 397)

تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد. لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم. وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة.

> *Kambing hanya boleh atas nama 1 orang dan tidak boleh lebih. Namun jika salah satu keluarga (suami,istri,anak-anak) ada 1 orang saja yang berqurban maka pahala kesunnahan merata untuk mereka semua. Ini namanya sunnah kifayah. Dan unta hanya boleh diatas namakan maximal 7 orang, begitu juga sapi.* **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 397 jilid. 8)**

Jadi sebenarnya kalo mau patungan berapa orang pun boleh saja. Misal 1 kambing patungan atau urunan oleh orang 3 (suami,istri dan anak). Yang seperti ini boleh-boleh saja seandainya masing-masing patungan uang 1 juta maka terkumpul uang 3 juta untuk beli 1 kambing.

Namun perlu diingat bahwa atas namanya harus tetap 1 orang saja. Misal **atas nama** suami saja ketika berqurban. Walaupun tadi beli kambingnya patungan tidak masalah. Atas namanya tetap 1 orang saja maka secara otomatis pahala qurban merata ke istri dan anak-anaknya. Inilah yang disebut dengan istilah *sunnah kifayah*.

Begitu juga jika mau patungan beli sapi. Tidak apa apa lebih dari 7 orang yang patungan. Tapi ingat "**atas namanya"** tetap harus maximal 7 orang saja.

Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah **"atas nama"**. Jangan terjebak dengan istilah patungan.

Patungan beli sapi oleh orang sekelas, se-TPA, sekantor, sepondok, sema'had atau sekampung juga silahkan. Tapi ingat "**atas nama**"nya harus tetap maximal 7 orang saja dari mereka. Jadi ditentukan saja nama 7 orang dari semua yang ikut patungan.

Begitu juga jika beli 1 kambing patungan oleh orang sekelas, se-TPA, sekantor, sepondok, sema'had atau sekampung juga silahkan. Tapi ingat "**atas nama**"nya harus tetap 1 orang saja. Agar hal ini benar benar bernilai pahala qurban. Wallahu a'lam.

4. Apa Maksud Dari Sunnah Kifayah

Sunnah kifayah ini hanya kita kenal dalam madzhab syafiiy saja. Sunnah kifayah dalam berqurban maksudnya adalah jika salah satu keluarga ada 1 orang saja yang berqurban, baik suami, istri atau anaknya maka kesunnahan tersebut cukup bagi mereka. Pahalanya merata ke satu keluarga.

Namun yang afdhal tentu masing-masing anggota

keluarga berqurban atas namanya masing-masing jika memang memiliki keluasan rizki. Dan makruh hukumnya jika dalam satu keluarga tidak ada yang berqurban. ***(lihat hal. 528 Kitab Kifayatul Akhyar Karya Imam Taqiyuddin al-Hisni)***

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 397)

تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد. لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم. وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة.

> *Kambing hanya boleh atas nama 1 orang dan tidak boleh lebih. Namun jika salah satu keluarga (suami,istri,anak-anak) ada 1 orang saja yang berqurban maka pahala kesunnahan merata untuk mereka semua. Ini namanya sunnah kifayah. Dan unta hanya boleh diatas namakan maximal 7 orang, begitu juga sapi.* **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 397 jilid. 8)**

5. Patungan Niatnya Berbeda-beda

Setelah kita mengetahui bahwa sapi bisa diatas namakan untuk 7 orang maka pertanyaan selanjutnya adalah bolehkah dari 7 orang itu niatnya berbeda-beda? Mungkin ada ang berniat qurban, ada yang untuk aqiqah, ada juga yang tidak berniat qurban dan aqiqah, hanya niat untuk makan biasa

saja.

Menurut madzhab syafiiy jika niat 7 orang tadi berbeda-beda maka hukumnya tetap diperbolehkan. Dan qurbannya tetap sah. Begitu juga dengan niat yang lainnya tetap sah.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 397)

وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة سواء كانوا أهل بيت أو بيوت وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة واجبة أو مستحبة أم كان بعضهم يريد اللحم ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي.

Diperbolehkan unta dan sapi untuk diatas namakan 7 orang, walupun diantara mereka 7 orang itu ada yang berniat taqarrub wajib atau sunnah (seperti qurban dan aqiqah) atau berniat untuk ikut makan daging saja. dan boleh juga jika sebagian berniat qurban dan sebagian lagi berniat hadyu untuk haji misalnya. **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 397 jilid. 8).**

6. Bolehkah Berqurban Untuk Mayit

Para ulama syafiiyah sepakat apabila almarhum sebelum wafat berwasiat kepada anaknya untuk qurban atas namanya maka hal ini diperbolehkan dan qurbannya sah.

Namun para ulama syafiiyah berbeda pendapat

apabila sama sekali tidak ada wasiat. Artinya qurban ini benar-benar inisiatif dari sang anak untuk berqurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal.

Qurban atas nama mayit tanpa wasiat ini diperbolehkan oleh sebagian ulama syafiiyah. Namun sebagian ulama syafiiyah lainnya tidak membolehkan.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 406)

وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة. والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب العدة والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي في المجرد. والله أعلم.

> *Adapun qurban atas nama mayit diperbolehkan oleh imam Abu al-Hasan al-Ubbadi karena termasuk bagian dari bab shadaqah. Shadaqah itu sah untuk mayit dan sampai pahalanya kepada mayit bersadarkan ijma ulama. Sedangkan pengarang kitab al-Uddah dan imam al-Baghawi mengatakan qurban atas nama mayit itu tidak sah kecuali jika ada wasiat dari almarhum. Dan ini pendapat imam Rafi'iy dalam kitab al-Mujarrad.* **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 397 jilid. 8).**

7. Kapan Waktu Penyembelihan Qurban

Kita semua sudah tahu bahwa niat berqurban sudah boleh mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Namun hewan yang sudah diniatkan untuk qurban tersebut belum boleh disembelih.

Para ulama syafiiyah mengatakan bahwa hewan qurban itu sudah boleh disembelih ketika sudah terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu setelah waktu mengerjakan shalat ied dan 2 khutbah. Walaupun pengqurban tidak ikut shalat idhul adha hewan tersebut tetap sudah boleh disembelih sebab waktunya sudah masuk.

Pada intinya hewan qurban boleh disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah (hari tasyrik). Batas akhir waktu menyembelih adalah ketika matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah.

Andaikan kita baru punya uang di tanggal 13 Dzulhijjah sore hari dan kemudian membeli hewan qurban dan disembelih maka qurbannya tetap sah. Yang penting belum datang waktu maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

مجموع شرح المهذب (8/ 389)

مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق. فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا وسواء صلى المضحي أم لا.

Menurut madzhab kami (syafi'iy) waktu qurban dimulai ketika matahari sudah terbit dan beberapa saat setelah itu shalat idhul adha dan 2 khutbah. Jika seseorang menyembelih qurban setelah waktu terbit matahari maka hal itu diperbolehkan walaupun imam masjid dan si pengqurban belum menunaikan shalat idhul adha. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 389 jilid. 8).**

المجموع شرح المهذب (8/ 387)

وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

Adapun batas akhir waktu penyembelihan menurut nash-nash qoul imam Syafiiy dan ulama safiiyah adalah ketika terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 387 jilid. 8).**

8. Bolehkah Menyembelih Pada Malam Hari

Umumnya masyarakat kita melakukan penyembelihan qurban pada pagi hari atau siang hari. Namun apakah diperbolehkan jika seandainya kita menyembelih qurban pada malam hari? Apakah sah qurbannya?

Para ulama syafiiyah mengatakan bahwa menyembelih pada malam hari hukumnya boleh boleh saja. Namun hal itu dimakruhkan. Sebab afdholnya memang menyembelih hewan qurban itu dilakukan pada pagi atau siang hari.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 391)

مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام جائز لكن يكره ليلا.

Menurut madzhab kami (syafiiy) bahwa diperbolehkan menyembelih pada malam hari dan siang hari. Akan tetapi makruh hukumnya menyembelih pada malam hari. **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 391 jilid. 8).**

9. Hewan Yang Sah Untuk Qurban

Pertama: bahwa hewan yang diperbolehkan untuk qurban hanya dari jenis al-An’am saja. Yaitu hewan unta, sapi dan kambing.

Selain dari 3 jenis hewan diatas maka qurban tidak boleh dan tidak sah. Maka tidak ada ceritanya anda qurban ke masjid dengan membawa ratusan bebek untuk qurban walaupun nilai harganya sebanding dengan 1 ekor kambing. Yang ada malah anda akan diusir oleh panitia qurban.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 393)

أما الأحكام فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.

Adapun masalah hukum syarat hewan qurban

yang sah adalah harus berupa hewan al-An'am yaitu unta, sapi dan kambing. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 393 jilid. 8).**

Kedua: bahwa hewan yang diperbolehkan untuk qurban hanya hewan yang sudah cukup umur saja. Jika belum mencapai batasan umur yang ditentukan syariat maka qurbannya tidak sah.

Hati-hatilah anda dalam membeli hewan qurban. Begitu juga anda sebagai pedagang hewan qurban harus hati-hati ketika menjual qurban. Tanggung jawab ada di pundak anda. Jangan sampai qurban seseorang menjadi tidak sah.

Dalam madzhab syafi'iy untuk unta harus yang sudah berumur 5 tahun, sapi harus sudah umur 2 tahun dan kambing juga harus sudah umur 2 tahun. Adapun domba harus sudah umur 1 tahun.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 393)

ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعدا ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية فصاعدا هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب.

Tidak sah berqurban dengan domba kecuali sudah berumur 1 tahun, begitu juga tidak sah unta yang belum berumur 5 tahun, sapi yang belum 2 tahun dan kambing yang belum berumur 2 tahun lebih. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'iy dan para

ulama syafiiyah. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 393 jilid. 8).**

10. Apakah Sah Qurban Hewan Yang Cacat

Setelah mengetahui batas umur hewan yang sah untuk qurban maka langkah selanjutnya adalah meastikan bahwa hewan tersebut tidak cacat.

Dalam madzhab syafiiy hewan yang cacat tidak sah untuk dijadikan hewan qurban. Seperti hewan yang buta, sakit, pincang, terpotong telinganya dan kurus sekali badannya.

Adapun jika cacatnya hanya patah tanduk atau hilang tanduknya maka menurut madzhab syafiiy tetap sah untuk qurban.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 404)

أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ وكذا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها والعجفاء واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا أنها تجزئ. وأما مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزئ سواء قطع كلها أو بعضها.

Para ulama syafiiyah sepakat bahwa hewan yang buta tidak sah untuk qurban. Begitu juga hewan yang buta sebelah (picek). Begitu juga hewan yang pincang kakinya. Begitu juga hewan yang sakit dan kurus sekali badannya. Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah hewan yang

patah atau hilang tanduknya. Menurut madzhab syafiiy tetap sah. Adapun jika terputus telinganya baik semua atau hanya sebagian telinga saja maka tidak sah untuk qurban. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 404 jilid. 8).**

11. Sahkah Saat Menyembelih Kaki Qurban Patah

Ada kasus seseorang membeli hewan sapi berbadan besar dan sehat. Seluruh tubuhnya lengkap tanpa cacat. Namun ketika hendak disembelih ternyata sapi tersebut berontak hingga menyebabkan kakinya patah.

Bagaimana hukum qurbannya? Apakah sah jika salah satu kakinya patah sebelum disembelih?

Menurut madzhab syafiiy jika kakinya patah sebelum disembelih maka tidak bisa untuk qurban. Jika tetap dilakukan maka qurbannya tidak sah. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika melakukan proses penyembelihan. Jangan sampai ada bagian tubuhnya yang patah.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 400)

ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزه على أصح الوجهين. لأنها عرجاء عند الذبح. فأشبه ما لو انكسرت رِجْلُ شاة فبادر إلى

التضحية بها فإنها لا تجزئ.

Jika hewan dibaringkan untuk disembelih dan memberontak hingga patah kakinya atau patah terkena pisau maka tidak boleh untuk qurban. Karena dianggap pincang sebelum disembelih. Begitu juga jika salah satu kaki kambing patah sebelum disembelih maka tidak sah untuk qurban. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 400 jilid. 8).**

12. Sahkah Jika Lidah & Susu Hewan Putus

Menurut madzhab syafiiy hewan yang terpotong lidahnya, bokongnya (buntut) dan teteknya hukumnya tidak sah untuk qurban.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 401)

ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزئ على المذهب وبه قطع الجمهور. ولا تجزئ مقطوعة بعض اللسان.

Seandainya seekor singa memutus bokong atau ekornya dan susunya maka tidak sah untuk qurban. Begitu juga tidak sah jika sebagian lidahnya terputus. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 401 jilid. 8).**

13. Sahkah Jika Kelamin Hewan Putus

Menurut madzhab syafiiy Hewan qurban yang

terpotong kelaminnya hukumnya boleh dan sah qurbannya. Sebab umumnya orang tidak ada yang memanfaatkannya untuk dimakan.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 401)

يجزئ الموجوء والخصي كذا قطع به الأصحاب وهو الصواب.

Sah hukumnya berqurban dengan hewan yang terputus kelaminnya. Inilah yang ditetapkan oleh para ulama syafiiyah dan pendapat ini yang benar. **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 401 jilid. 8).**

14. Sahkah Jika Gigi Hewan Patah

Menurut madzhab syafiiy hewan yang sebagian giginya lepas atau tanggal boleh dan sah untuk dijadikan hewan qurban.

Namun jika seluruh giginya lepas maka menurut sebagian ulama ada yang mengatakan sah ada juga yang mengatakan tidak sah.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 402)

تجزئ ذاهبة بعض الأسنان. فإن انكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزئ. وقال إمام الحرمين: قال

المحققون تجزئ.

Sah hukumnya berqurban dengan hewan yang lepas sebagian giginya. Namun jika semua giginya lepas maka menurut imam al-Baghawi tidak sah. Dan menurut Imam al-Haramain dan para muhaqqiq hukumnya sah. (An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 402 jilid. 8).

15. Afdhalnya Qurban Hewan Jantan Atau Betina

Ketika ingin membeli hewan qurban baik sapi atau kambing diperbolehkan yang berjenis kelamin jantan maupun betina.

Namun menurut madzhab syafiiy yang paling bagus dan afdhal adalah berqurban dengan hewan jantan.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 397)

يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع. وفي الأفضل منهما خلاف، الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون: أن الذكر أفضل من الأنثى.

Qurban boleh dan sah dengan yang jantan atau betina. Mengenai mana yang afdhal ada perbedaan diantara ulama, namun yang benar menurut Imam Syafiiy dan para ulama syafiiyah bahwa hewan jantan lebih afdhal dari pada hewan

betina. (An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 397 jilid. 8).

16. Mana Yang Utama Qurban Sapi Atau Kambing

Di indonesia umumnya ketika berqurban ada yang menyembelih sapi, kambing dan domba. Sapi maximal boleh atas nama 7 orang (kolektif), sedangkan kambing dan domba hanya boleh atas nama 1 orang saja.

Lalu manakah yang afdhal dari 3 hewan tersebut untuk dijadikan hewan berqurban?

Pertama: jika perbandingannya adalah yang berqurban masing-masing 1 orang (unta atas nama 1 orang, sapi atas nama 1 orang, kambing atas nama 1 orang dst) maka urutannya yang afdhal adalah berqurban unta, sapi, domba baru kambing.

Kedua: jika perbandingannya adalah 1 sapi atas

nama 7 orang dengan kambing atas nama 1 orang maka yang afdhal adalah yang berqurban kambing atas nama 1 orang dari pada 1 sapi atas nama 7 orang.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 396)

البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن أفضل من المعز فجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز. وهذا كله متفق عليه عندنا. التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة بالاتفاق.

Qurban unta lebih afdhal dari pada sapi, qurban sapi lebih afdhal dari pada kambing. Dan domba 1 tahun lebih afdhal dari pada kambing 2 tahun, hal ini disepakati para ulama syafiiyah. Adapun qurban 1 ekor kambing lebih afdhal dari pada qurban 1 ekor unta atau sapi atas nama 7 orang (kolektif). **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 396 jilid. 8).**

Ketiga: jika perbandingannya adalah 1 sapi atas nama 1 orang dengan 7 ekor kambing atas nama 1 orang maka yang afdhal adalah yang berqurban 7 ekor kambing atas nama 1 orang dari pada 1 sapi atas nama 1 orang.

Sebab yang dinilai adalah dalam hal menumpahkan darah dari beberapa hewan. Semakin banyak menumpahkan darah dari beberapa hewan

maka semakin afdhal qurbannya.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

<u>المجموع شرح المهذب (8/ 396)</u>

وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح الوجهين لكثرة إراقة الدم.

Qurban dengan 7 ekor kambing lebih afdhal dari pada qurban 1 ekor sapi atau unta, disebabkan karena banyaknya jumlah menumpahkan darah hewan (lebih afdhal). **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 396 jilid. 8).**

<u>Keempat</u>: jika perbandingannya adalah 1 kambing gemuk dengan 2 ekor kambing kurus maka yang afdhal adalah berqurban dengan 1 ekor kambing gemuk.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

<u>المجموع شرح المهذب (8/ 396)</u>

قال البغوي وغيره: حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها.

Imam al-Baghawi dan ulama lainnya berkata: berqurban 1 ekor kambing yang gemuk lebih afdhal dari pada qurban 2 ekor kambing yang kurus. **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 396 jilid. 8).**

17. Mana Yang Utama Mahal Atau Murah

Perlu diketahui bahwa berqurban dengan hewan yang gemuk tentu lebih afdhal dan dianjurkan sekali dibanding berqurban dengan hewan yang kurus.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 396)

يستحب التضحية بالأسمن الأكمل.

Dianjurkan berqurban dengan hewan yang gemuk. **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 396 jilid. 8).**

Dan di indonesia umumnya ketika berqurban ada yang ingin berqurban di daerah jauh seperti di papua dan desa terpencil lainnya. Alasannya karena harga kambing disana murah sekitar 1 juta 5 ratus ribu.

Dibandingkan harga kambing di jakarta yang harganya mencapai 3 jutaan. Tentu banyak yang ingin berqurban dengan harga yang murah di pedesaan. Sebab dia bisa dapat 2 ekor kambing dengan uang 3 juta. Lalu mana yang afdhal dari kedua hal ini?

Menurut madzhab syafiiy yang afdhal adalah semakin mahal harga hewan maka qurbannya semakin afdhal.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 396)

وقد قال الشافعي رحمه الله استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد.

Sungguh Imam Syafiiy rahimahullah telah berkata: hewan qurban yang mahal harganya lebih afdhal dari pada qurban dengan jumlah tertentu namun murah harganya. (An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 396 jilid. 8).

18. Mana Yang Utama Warna Putih Atau Hitam

Menurut para ulama syafiiyah hewan yang bagus untuk dijadikan qurban adalah yang warnanya putih, kemudian kuning, kemudian yang putihnya samar samar, kemudian yang belang (hitam putih) baru terakhir hewan yang hitam.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 396)

أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لايصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء.

Hewan qurban yang afdhal adalah yang berwarna putih, kemudian kuning, kemudian yang putihnya samar samar, kemudian yang belang (hitam putih) baru terakhir hewan yang hitam. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 396 jilid. 8).**

Imam an-Nawawi menjelaskan alasan putih lebih afdhal karena Nabi SAW berqurban dengan kambing yang berwarna putih.

والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. والأملح الأبيض.

Warna putih lebih afdhal dari pada hitam sebab Nabi SAW berqurban dengan 2 ekor kambing amlahain. Amlahain maksudnya adalah yang putih. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 396 jilid. 8).**

19. Tempat Yang Afdhal Untuk Menyembelih

Penyembelihan hewan dilakukan dimana saja tetap diperbolehkan. Asalkan tetap bisa menjaga kebersihan tempat tersebut. Jangan sampai mengotori dan mencemari lingkungan sekitar.

Namun menurut madzhab syafiiy tempat yang afdhal untuk menyembelih hewan qurban adalah di rumah si pengqurban. Hal ini dilakukan agar semua keluarga ikut serta menyaksikan proses penyembelihan.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 425)

الأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله هكذا قاله أصحابنا.

Tempat yang afdhal untuk menyembelih adalah di rumah si pengqurban dengan disaksikan oleh semua keluarganya. Inilah yang dikatakan ulama syafiiyah. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 425 jilid. 8).**

20. Hukum Baca Basmallah Ketika Menyembelih

Dalam madzhab syafiiy disunnahkan bagi penjagal qurban (penyembelih hewan) untuk membaca basmallah sebelum menyembelih qurban.

Seandainya lupa atau sengaja tidak membaca basmallah maka qurbannya tetap sah. Akan tetapi jika sengaja tidak membaca basmallah hukumnya makruh.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 408)

التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم.

> *Membaca basmallah ketika menyembelih hukumnya mustahab (sunnah). Termasuk juga ketika berburu dengan tombak dan anjing. Seandainya sengaja tidak membaca basmallah maka sesembelihannya tetap sah. Namun dihukumi makruh jika sengaja tidak membaca basmallah.* **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 408 jilid. 8)**

21. Hukum Baca Takbir Ketika Menyembelih

Setelah membaca basmallah kemudian disunnahkan juga membaca takbir (*Allahu Akbar*).

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 410)

واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر.

Para ulama syafiiyah sepakat bahwa disunnahkan membaca takbir bersamaan dengan basmallah. Maka hendaklah dia mengucapkan “bismillahi wallahu akbar”. (An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 410 jilid. 8).

22. Hukum Baca Shalawat Ketika Menyembelih

Setelah membaca basmallah dan takbir disunnahkan pula membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 410)

يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح نص عليه الشافعي في الأم وبه قطع المصنف في التنبيه وجماهير الأصحاب.

Disunnahkan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan basmallah ketika menyembelih qurban. Hal ini sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Syafiiy dalam kitab al-Umm dan dibenarkan oleh imam asy-Syairozi dan ulama syafiiyah lainnya. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 410 jilid. 8).**

23. Doa Ketika Menyembelih Qurban

Selain membaca basmallah, takbir dan shalawat disunnahkan juga berdoa dengan mengucapkan "***Allahumma minka wa ilaika taqobbal minny***".

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 410)

يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك وإليك تقبل مني.

Disunnahkan ketika menyembelih bersamaan dengan basmallah untuk berdoa : **Allahumma minka wa ilaika taqobbal minny** (*ya Allah ini darimu dan untukmu, maka terimalah qurban dariku*). **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 410 jilid. 8).**

24. Hukum Menghadap Kiblat Saat Menyembelih

Sebelum melakukan proses penyembelihan disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat bagi penjagal/penyembelih. Begitu juga hewan yang

disembelih disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 408)

استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا.

Menghadap ke kiblat bagi penyembelih dan menghadapkan hewan qurban ke arah kiblat hukumnya mustahab (*sunnah*). *Hal ini disunnahkan di semua penyembelihan, namun pada hadyu dan qurban sangat disunnahkan.* **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 408 jilid. 8).**

25. Bagaimana Posisi Hewan Ketika Disembelih

Ketika hewan dihadapkan ke arah kiblat disunnahkan posisi badan hewan qurban untuk dimiringkan tidur diatas bagian kirinya. Brarti posisi kepala berada diarah selatan. Bukan diarah utara.

Bahkan para ulama syafiiyah menganjurkan untuk mengikat semua kakinya kecuali kaki kanan. Kaki kanan dilepas saja.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 408)

ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر. هكذا صرح

به البغوي والأصحاب. قالوا: ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث.

Disunnahkan untuk membaringkan hewan qurban (sapi & kambing) miring diatas bagian kirinya. Inilah yang dijelaskan Imam al-baghawi dan ulama syafiyyah. Bahkan mereka menganjurkan untuk melepaskan kaki kanan dan mengikat 3 kaki lainnya. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 408 jilid. 8).**

26. 2 Saluran Harus Putus Saat Menyembelih

Dalam madzhab syafiiy ada 2 saluran yang wajib putus ketika hewan disembelih. Yaitu saluran nafas (***hulqum***) dan saluran makanan (***marii'***).

Imam Taqiyuddin Al-Hisni (w. 829 H) dalam kitab Kifayatul Akhyar menyebutkan bahwa:

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 515)

فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع الحلقوم والمريء بآلة.

Agar sesembelihan menjadi halal maka harus memotong semua bagian Hulqum (saluran nafas) dan al-Mari' (saluran makanan) dengan alat (pisau). **(Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, hal. 515).**

Bahkan Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab juga menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (9/ 90)

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمرئ بكمالهما وأن الودجين سنة.

> *Telah kami sebutkan bahwa madzhab kami (syafiiy) mensyaratkan harus memotong hulqum (saluran nafas) dan Marii' (saluran makanan). Adapun wadajain (sepasang saluran tempat lewatnya darah) hukumnya sunnah dipotong.* **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 90 jilid. 9).**

27. Bolehkah Mewakilkan Penyembelihan

Para ulama syafiiyah menganjurkan bagi pengqurban untuk menyembelih hewan qurbannya dengan tangannya sendiri tanpa diwakilkan.

Namun jika ingin mewakilkan kepada orang lain maka hukumnya boleh. Berikut ini ketentuan dalam mewakilkan penyembelihan:

1. Untuk wanita dianjurkan untuk mewakilkan penyembelihan hewan qurbannya kepada seorang laki-laki.
2. Afdhalnya mewakilkan penyembelihan hewan kepada orang muslim yang faqih dalam masalah fiqih qurban.
3. Tidak boleh mewakilkan penyembelihan kepada kafir non ahli kitab. Termasuk kepada orang yang murtad.
4. Boleh mewakilkan penyembelihan kepada ahli

kitab. Dan halal sesembelihannya.

5. Boleh mewakilkan penyembelihan kepada anak kecil (mumayyiz), tapi hukumnya makruh.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 405)

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه قال الماوردي: إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلا. قال الشافعي والأصحاب: ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته. والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك، لأنه أعرف بشروطه وسننه. ولا يجوز أن يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا. ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا. لكن قال أصحابنا :يكره توكيل الصبي.

Imam Syafiiy dan ulama syafiiyah berkata: dianjurkan menyembelih qurban dengan tangannya sendiri. Imam al-Mawardi berkata: kecuali seorang wanita disunnahkan baginya mewakilkan kepada laki-laki. Dan boleh bagi pria & wanita untuk mewakilkan penyembelihan kepada orang lain yang muslim dan paham ilmu fiqih qurban. Dan tidak boleh mewakilkan kepada non ahli kitab dan murtad. Diperbolehkan mewakilkan kepada ahli kitab, wanita dan anak kecil, namun makruh hukumnya mewakilkan ke anak kecil. **(An**

Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 405 jilid. 8).

فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة بدنة أهداها في يوم واحد وهو يوم النحر فنحر بيده بضعا وستين وأمر عليا رضى الله عنه ينحر تمام المائة.

Telah benar adanya dalil-dalil shahih bahwa Nabi Muhammad SAW berqurban 100 ekor unta yang beliau hadiahkan disuatu hari pada hari nahr, beliau menyembelih 60 lebih dari unta tersebut. Dan memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisanya sampai sempurna 100 ekor. (An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 405 jilid. 8).

28. Haruskah Menyaksikan Penyembelihan

Para ulama syafiiyah menganjurkan bagi pengqurban yang mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain untuk ikut serta menyaksikan proses penyembelihan. Dan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Seandainya tidak hadir pun tidak apa apa.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 405)

ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها. لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضى

الله عنها :قومي إلى أضحيتك فاشهديها فانه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. رواه البيهقي.

Disunnahkan jika mewakilkan penyembelihan untuk ikut hadir menyaksikan penyembelihan. Karena ada riwayat dari Abu Said al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda kepada Fatimah: "berdirilah untuk qurbanmu dan saksikanlah. Sesungguhnya tetesan darah yang pertama bisa mengampuni dosamu yang telah lalu". HR. al-Baihaqi. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 405 jilid. 8).**

29. Bolehkah Wanita Menyembelih Qurban

Dalam madzhab syafi'iy dibolehkan seorang wanita untuk menyembelih hewan qurbannya atau hewan qurban orang lain.

Baik wanita itu seorang yang merdeka atau budak, sedang haid, nifas, muslimah atau ahli kitab tetap sesembelihannya dihukumi halal.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (9/ 76)

تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف. وذكاة الرجل أفضل من ذكاتها. وسواء كانت المرأة حرة أو أمة طاهرا أو حائضا أو نفساء مسلمة أو كتابية فذبيحتها في كل هذه الأحوال حلال نص عليه الشافعي واتفقوا عليه.

Halal hukumnya sesembelihan seorang wanita. Namun sesembelihan seorang laki-laki lebih afdhal dari pada sesembelihan seorang wanita. Baik wanita itu merdeka, budak, haid, nifas, muslimah atau ahli kitab maka sesembelihannya halal. Hal ini yang dijelaskan imam Syafiiy dan disepakati oleh ulama syafiiyah. **(An Nawawi, Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, hal. 76 jilid. 9).**

30. Bolehkah Menjual Kulit Qurban

Para ulama syafiiyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang dan bulu hewan qurban. Namun keharaman ini hanya berlaku bagi pengqurban dan wakilnya (panitia qurban).

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 419)

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم

والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره.

Imam Syafi'iy dan ulama syafiiyah sepakat bahwa tidak boleh menjual sedikitpun dari qurban dan hadyu, baik berupa nadzar atau tathawwu', daging atau lemaknya, kulit atau tanduknya serta bulunya dan lain-lain. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 419 jilid. 8).**

Adapun jika yang menjual daging atau kulit tersebut adalah Faqir Miskin (yang berhak menerima) maka hukumnya boleh menurut madzhab syafiiy.

Bahkan ini bisa jadi solusi bagi panitia qurban ketika ada tersisa kulit qurban maka berikan saja ke orang yang membutuhkan (Faqir Miskin). kemudian biarkan si Faqir Miskin tersebut yang menjual dan uangnya untuk dia sendiri.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 415)

يجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع.

Diperbolehkan penyerahan kepemilikan daging qurban kepada Faqir Miskin, agar mereka bisa menjualnya. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 415 jilid. 8).**

31. Hukum Memberi Upah Penjagal

Di beberapa masjid atau musholla biasanya panitia qurban ketika melakukan penyembelihan

memberikan suatu imbalan atau upah kepada si penjagal atau penyembelih qurban.

Para ulama syafiiyah sepakat bahwa jika upah tersebut diambil dari daging atau kulit qurban maka hukumnya haram. Sebab daging qurban itu harus dibagikan atau dishadaqahkan secara cuma-cuma kepada siapapun. Dalam hal ini penjagal qurban pun boleh menerima daging qurban tersebut.

Namun yang dilarang adalah memberi daging tersebut atas dasar akad upah. Intinya ketika memberi daging atau kulit qurban kepada penjagal tidak boleh akadnya sebagai upah. Jika diberikan secara cuma-cuma maka boleh.

Oleh karena itu, sebaiknya sebagai solusi upah untuk penjagal itu diambilkan dananya dari kantong panitia sendiri atau dari si pengqurban. Sebab upah tidak boleh diambilkan dari daging qurban.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 420)

ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار بل يتصدق به المضحي.

Dan tidak diperbolehkan kulit qurban atau lainnya dijadikan sebagai upah untuk penjagal. Sebab seharusnya pengqurban itu menshadaqohkannya saja kepada si penjagal. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 420 jilid. 8).**

32. Hukum Potong Rambut & Kuku

Banyak sekali tersebar meme di group whatsapp, facebook dan media sosial lainnya bahwa memotong rambut dan kuku itu dilarang bagi si pengqurban. Seolah olah kesannya bahwa hal itu benar-benar haram dilakukan. Jika dilakukan maka berdosa dan qurbannya tidak sah.

Padahal menurut madzhab syafi'iy hukum memotong rambut dan kuku hukumnya adalah makruh saja. Tidak sampai haram.

Tentu afdholnya bagi orang yang sudah berniat qurban jangan memotong rambut serta kukunya sampai nanti selesai menyembelih qurban. Namun jika terlanjur memotongnya maka tidak apa apa juga. Qurbannya tetap sah dan dia tidak berdosa.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 392)

مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي.

Menurut madzhab kami (syafi'iy) bahwa sesungguhnya memotong rambut dan kuku bagi pengqurban pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hukumnya makruh tanzih, sampai dia selesai menyembelihnya. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 392 jilid. 8).**

Lalu yang dilarang itu apakah memotong rambut

dan kuku saja? Bagaimana jika seseorang memotong jenggot, kumis, bulu ketiak dan bulu lainnya? Apakah dilarang juga?

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Minhaj Syarh Shahih Muslim menyebutkan bahwa:

قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك. وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.

"*Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan memotong kuku dan rambut adalah menghilangkan kuku dengan dipotong atau dipecahkan. Larangan menghilangkan rambut adalah dengan digundul, digunting, dicabut, dibakar atau menggunakan kapur. Baik bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, rambut kepala dan semua rambut di tubuhnya*" **(Imam Nawawi, Syarah Muslim 13/139)**

33. Cara Membagi Daging Qurban

Prinsip dasar dalam pembagian daging qurban adalah siapapun dia boleh menerimanya dan boleh ikut makan daging tersebut. Termasuk juga panitia qurban dan orang yang kaya raya.

Hal ini berbeda dengan penyaluran dana Zakat yang memang harus benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang berhak saja (ashnaf 8).

Menurut madzhab syafiiy cara pembagian daging qurban ada 2 ketentuan.

<u>Pertama</u>: jika qurbannya termasuk qurban yang sunnah (bukan nadzar) maka disunnahkan bagi pengqurban untuk mengambil bagian daging qurban.

Cara pertama bisa 1/3 untuk pengqurban dan sisanya 2/3 untuk dishadaqahkan kepada siapapun. Atau cara kedua 1/3 untuk pengqurban, 1/3 untuk Faqir Miskin dan 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga yang kaya raya.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

<u>المجموع شرح المهذب (8/ 414)</u>

فللأضحية والهدي حالان: أحدهما أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منهما ولا يجب بل يجوز التصدق بالجميع هذا هو المذهب. والأصح الجديد قال الرافعي واختلفوا في التعبير عن

الجديد فنقل جماعة عنه: أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين. ونقل المصنف وآخرون عنه: أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدي الثلث إلى الأغنياء أو غيرهم. وممن حكى هذا الشيخ أبو حامد ثم قال أبو حامد ولو تصدق بالثلثين كان أفضل.

> *Cara pembagian qurban dan hadyu ada dua kondisi: pertama jika qurban sunnah (bukan nadzar) maka disunnahkan bagi pengqurban untuk memakannya juga. Namun tidak wajib bahkan afdhalnya disadaqahkan seluruhnya. Menurut pendapat jadid imam syafiiy bahwa daging qurban diambil 1/3 untuk pengqurban dan sisanya 2/3 untuk orang lain. Ada juga yang mengatakan 1/3 untuk pengqurban, 1/3 untuk Faqir Msiskin dan 1/3 untuk orang kaya raya. Menurut Syaikh Abu Hamid afdhalnya bersodaqah 2/3.* **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 414 jilid. 8).**

Kedua: jika qurbannya termasuk qurban yang wajib (nadzar) maka haram bagi pengqurban untuk mengambil bagian daging qurbannya.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

الحال الثاني: أن يكون الهدي أو الأضحية منذورا لا يجوز الأكل منه بلا خلاف.

Kedua: jika hadyu atau qurbannya dinadzarkan (wajib) maka si pengqurban tidak boleh makan daging qurbannya. Dan hal ini tidak ada perbedaan

pendapat ulama. ***(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 417 jilid. 8)***

34. Hukum Menyimpan Daging Lebih Dari 3 Hari

Ada anggapan sebagian masyarakat bahwa daging qurban tidak boleh di simpan lebih dari 3 hari. Hal ini berdasarkan hadits dibawah ini:

Dari Abu Ubaid mantan budak Ibnu Azhar beliau menceritakan,

صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ – فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلاَ تَأْكُلُوا

Saya pernah shalat id bersama Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu. Beliau shalat sebelum khutbah. Kemudian beliau berkhutbah, mengingatkan masyarakat. Beliau menyampaikan,Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kalian untuk makan daging qurban lebih dari 3 hari. Karena itu, janganlah kalian makan (lebih dari 3 hari).’ ***(HR. Muslim dan Nasai).***

Namun menurut madzhab syafiiy larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya boleh boleh saja menyimpan daging qurban lebih dari 3 hari.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 418)

يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.

Diperbolehkan untuk menyimpan daging qurban. Walaupun dulu menyimpan 3 hari hal itu dilarang. Namun kemudian Nabi SAW mengizinkannya. ***(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 418 jilid. 8)***

Sebab ada riwayat dari A'isyah *Radhiyallahu 'anha*. Dari Abdurrahman dari ayahnya, bahwa beliau pernah bertanya kepada A'isyah, Benarkah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melarang makan daging qurban lebih dari 3 hari?' Jawab A'isyah,

مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِى عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِىُّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ

Beliau hanya melarang hal itu karena kelaparan yang dialami sebagian masyarakat. sehingga beliau ingin agar orang yang kaya memberikan makanan (daging qurban) kepada orang miskin. kami menyimpan dan mengambil daging paha kambing, lalu kami memakannya setelah 15 hari. ***(HR. Bukhari).***

35. Bolehkah Non Muslim Diberi Daging Qurban

Muncul masalah ketika kita ingin berbagi daging qurban kepada siapapun termasuk kepada non muslim. Apakah hal ini diperbolehkan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 425)

قال ابن المنذر أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية واختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور. وكره مالك أيضا إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها وكرهه الليث. قال فإن طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه هذا كلام ابن المنذر.

Imam Ibnul Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat atas bolehnya membagikan qurban ke faqir miskin kaum muslimin. Namun mereka berbeda pendapat jika dibagikan ke non muslim ahlu dzimmah (kafir dzimmi). Imam Hasan al-Basri, Abu Hanifah dan Abu Tsaur membolehkan hal itu. Imam Malik dan al-Laits memakruhkannya. Namun jika dimasak terlebih dahulu dagingnya maka kafir dzimmi boleh makan bersama kaum muslimin. Ini perkataan imam Ibnul mundzir. ***(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 425 jilid. 8)***

Adapun menurut madzhab syafi'iy memberi daging qurban kepada non muslim (kafir dzimmi) hukumnya diperbolehkan. Selama qurbannya termasuk qurban yang sunnah (bukan nadzar).

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

ولم أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة. والله أعلم.

Dan saya tidak mendapatkan pendapat para

ulama syafiiyah. Namun menurut madzhab syafiiy diperbolehkan penyaluran daging qurban sunnah (bukan nadzar) untuk kafir dzimmi. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 425 jilid. 8)**

36. Hukum Menyalurkan Qurban Ke Daerah Lain

Menurut madzhab syafiiy bagi pengqurban disunnahkan melakukan penyembelihan hewan qurban di tempat dia berada. Baik tempat tinggalnya maupun tempat yang dia singgahi (ketika musafir).

Adapun masalah menyalurkan daging qurban ke daerah lain hukumnya diperbolehkan menurut madzhab syafiiy.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (8/ 425)

محل التضحية موضع المضحي سواء كان بلده أو موضعه من السفر. وفي نقل الأضحية وجهان حكاهما الرافعي وغيره والصحيح هنا الجواز والله أعلم.

Tempat penyembelihan adalah di tempat si pengqurban tinggal di daerahnya atau tempat dimana dia singgah ketika musafir. Adapun masalah menyalurkan daging qurban ke tempat daerah lain maka ada 2 pendapat yang diriwayatkan Imam Raafi'iy. Pendapat yang shahih adalah boleh. Wallahu a'lam. **(An Nawawi, Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 425 jilid. 8)**

37. Belum Aqiqah Bolehkah Berqurban

Ibadah qurban yang kita lakukan tidak ada kaitannya dengan ibadah aqiqah. Siapapun diantara kita yang ingin berqurban maka tidak ada larangan baginya untuk berqurban. Meskipun dia belum pernah diaqiqahi.

Namun muncul masalah kedua, apakah boleh menyembelih 1 hewan dengan 2 niat. Niat qurban dan aqiqah sekaligus misalnya.

Dalam madzhab syafiiy ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan hal itu tidak boleh. Bahkan tidak sah.

Pendapat kedua yaitu pendapat Imam Ramli bahwa hal tersebut boleh dan mendapatkan pahala qurban dan aqiqah sekaligus.

Semoga bermanfaat,

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Abu Syuja' , Matan al-Ghayah wa at-Taqrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Syifaa ,. Imta'ul Asmaa' Fii Syarhi Matn Abi Sujaa'. Kuwait.2017.

Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. Damaskus 1994.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau

juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui email pribadinya: muhammadajib81@yahoo.co.id

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com